



BUPATI SUMBA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 264 TAHUN 2004

TENTANG
TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN AJARAN 2004 / 2005

BUPATI SUMBA BARAT

- Menimbang
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama, maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Sumba Barat.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a", dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Sumba Barat tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Sumba Barat Tahun Ajaran 2004/2005.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Sekolah Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/0/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 091.0/2000.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 17 Mei 2004



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas P dan K Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;
6. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan masing-masing ditempat
7. Peninggal

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 264 TAHUN 2004
TANGGAL 17 Mei 2004

DALAM NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN AJARAN 2004 / 2005

No	Nama Sekolah	Lokasi Sekolah	Status
1	SMP Negeri 1 Wanukaka	Desa Waihura Kecamatan Wanukaka	Negeri
2	SMP Negeri 2 Kodi Bangedo	Desa Panenggo Ede Kecamatan Kodi Bangedo	Negeri
3	SMA Negeri 1 Wewewa Selatan	Desa Tena Teke Kecamatan Wewewa Selatan	Negeri
4	SMK Negeri 1 Wewewa Barat	Desa Waimangura Kecamatan Wewewa Barat	Negeri

